



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso periode tahun 2013– 2018, diperlukan tambahan dana cadangan untuk kegiatan dimaksud ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4721);

8. Undang....

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4719);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 8 Seri E);

Dengan persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**  
dan  
**BUPATI BONDOWOSO**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

**Pasal I**

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 8 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) dan untuk Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 17.000.000.000,- (tujuh belas milyar rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disimpan di Bank Umum dalam bentuk Deposito.
- (2) Penerimaan jasa bunga atas pendayagunaan dana cadangan oleh Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menambah penerimaan daerah, sedangkan pencairan dana cadangan dibukukan pada rekening penerimaan pembiayaan dana cadangan.
- (3) Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dan dana cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program/kegiatan lainnya.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 November 2011

**BUPATI BONDOWOSO,**

**ttd**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 28 November 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**

**ttd**  
**MARSITO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 8 SERI E

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 11 TAHUN 2011

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO  
NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN  
UNTUK PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**I. UMUM**

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bondowoso periode tahun 2013-2018 yang kebutuhan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka diperlukan tambahan Dana Cadangan untuk kegiatan dimaksud.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

## Pasal I

Cukup jelas.

## Pasal II

Cukup jelas